PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN: PERSPEKTIF DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Muhammad Noor Rakhadi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Ratih Kemala

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*“Health is considered a basic human right and is one of the important components in achieving Indonesia's national goals, as stated in Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. Every individual is entitled to health both physically and mentally, as well as access to facilities and services provided by the government and government-appointed institutions, in line with the concept of well-being. One form of legal protection that can be done is to provide restitution, compensation, medical services, and legal assistance to victims of crimes that occur within the community. The measures are aimed at providing adequate legal protection for victims, so that they can recover and obtain justice after suffering losses in the context of medical services in hospitals. in law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and management. Article 65 paragraph (1) of this law confirms that a good and healthy living environment is part of Human Rights (HAM). The protection of the rights of patients is an interesting topic that deserves discussion. the author intends to analyze an issue of positive legal perspective on the protection of patients 'rights under the” title legal protection of Patients' Rights in Health Services: perspectives of positive law in Indonesia. Using normative method with juridical analysis approach.*

***Keywords:*** *Legal Protection, Patient Rights, Health Services.*

**Abstrak**

“Kesehatan dianggap sebagai hak dasar manusia dan merupakan salah satu komponen penting dalam mencapai tujuan nasional Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap individu berhak mendapatkan kesehatan baik secara fisik maupun mental, serta akses ke fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, sejalan dengan konsep kesejahteraan. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum kepada korban kejahatan yang terjadi dalam lingkup” masyarakat. Langkah-langkah tersebut diarahkan “untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban, sehingga mereka dapat pulih dan mendapatkan keadilan setelah mengalami kerugian dalam konteks pelayanan medis di Rumah Sakit. dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 ayat (1) dalam undang-undang ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan terhadap hak-hak pasien menjadi topik menarik yang patut didiskusikan. penulis bermaksud untuk menganalisis suatu permasalahan mengenai perspektif hukum positif terhadap perlindungan hak pasien dengan judul Perlindungan Hukum Atas Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan: Perspektif Dari Hukum Positif Di” Indonesia. Menggunakan metode normative dengan pendekatan yuridis analisis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak Pasien, Pelayanan Kesehatan.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara berkembang terletak di Asia Tenggara, dimana segala aspek pengembangan strategi sektor-sektor hingga Program-program pembangunan sosial seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial juga menjadi fokus penting dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.(Wicaksana, 2019).

Kesehatan dianggap sebagai hak dasar manusia dan ialah komponen penting guna menggapai tujuan nasional Indonesia, seperti yang dinyatakan di Pancasila juga UUD RI 1945. “Setiap individu berhak mendapatkan kesehatan baik secara fisik maupun mental, serta akses ke fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, sejalan dengan konsep kesejahteraan”. Demikian, upaya untuk melindungi dan menyembuhkan penyakit selalu menjadi prioritas dalam usaha manusia. (Dian, 2016).

“Di seluruh dunia, termasuk Indonesia, hak asasi manusia terkait dengan standar hidup yang memadai bagi kesehatan dan kesejahteraan keluarga diakui. Pengakuan ini tertuang dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948. Pasal 25 ayat (1) dalam deklarasi tersebut menegaskan bahwa setiap individu berhak atas tingkat kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarga, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial yang diperlukan. Selain itu, individu juga berhak mendapatkan jaminan ketika mengalami” pengangguran, sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut, ataupun menghadapi keadaan lain menyebabkan kekurangan nafkah, di luar kendali mereka. (Kertonegoro, 1999).

Dengan demikian, Indonesia dan seluruh negara di dunia sepakat untuk mengakui juga melindungi HAM terkait kesehatan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam deklarasi tersebut. (Simamora, 2020).

untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, diperlukan implementasi langkah-langkah perlindungan hukum kepada pasien di konteks pelayanan medis di Rumah Sakit. Perlindungan hukum ini bertujuan menjaga hak asasi manusia yang sudah terganggu juga memberi rasa aman ke saksi juga korban. Bentuk perlindungan hukum yang bisa dilakukan ialah dengan memberikan restitusi, kompensasi, layanan medis, juga bantuan hukum kepada korban kejahatan di lingkup masyarakat. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban, sehingga mereka dapat pulih dan mendapatkan keadilan setelah mengalami kerugian dalam konteks pelayanan medis di Rumah Sakit. (Simamora, 2020).

“Kesehatan merupakan salah satu hak yang paling fundamental bagi manusia dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa "setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Hak untuk memperoleh "pelayanan kesehatan" ini dapat dikaitkan dengan hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 ayat (1) dalam undang-undang ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat menjadi tuntutan untuk mewujudkan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” (Muchsin, 2009).

Hak asasi manusia mengakui bahwa masyarakat memiliki hak atas kesehatan yang optimal. Pelayanan medis diberikan sebagai bentuk persetujuan untuk pengobatan juga perawatan. Demikian, penting untuk melakukan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang kesehatan, baik dengan fisik juga non-fisik. Pasien, menjadi penerima pelayanan medis, memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai pelayanan medis, yakni hasil pemeriksaan juga diagnosa oleh tim medis, juga tindakan dilakukan pasien. Perlindungan terhadap hak pasien menjadi topik menarik yang patut didiskusikan. (Rocy, 2014).

Dari uraian diatas penulis bermaksud untuk menganalisis suatu permasalahan mengenai perspektif hukum positif terhadap perlindungan hak pasien dengan judul **“Perlindungan Hukum Atas Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan: Perspektif Dari Hukum Positif Di Indonesia”.** dengan rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Atas Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan: Perspektif Dari Hukum Positif Di Indonesia
2. Bagaimana Pengaturan Atas Hak-Hak Pasien dalam Hukum Positif

Tipe penelitian yang dipakai ini bersifat deskriptif analitis, dengan sistematis menggali fakta-fakta secara akurat. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan mengungkapkan perkembangan regulasi terkait tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran udara akibat kebakaran hutan dalam konteks hukum internasional, dengan fokus khusus pada korporasi yang beroperasi di Negara Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative, dengan melakukan studi kepustakaan yang dianalisis permasalahan hukumnya menggunakan undang-undang, literatur, serta bahan referensi lain yang menjadi pokok bahasan. (Soerjono Soekanto, 1985). Yang menjadi pokok bahasan masalah ini ialah Penelitian ini memanfaatkan sumber “bahan hukum primer, yang meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam proses pembuatan undang-undang, dan putusan hakim. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder yang mencakup publikasi tentang hukum, seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar” (Marzuki, 2015)

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Perlindungan Hukum Atas Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan: Perspektif Dari Hukum Positif Di Indonesia**

Segala tindakan yang dilakukan guna menjaga hak juga perasaan saksi dan pasien merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum. Perlindungan hukum bisa diwujudkan melalui berbagai bentuk seperti pemberian ganti rugi, bantuan keuangan, pelayanan kesehatan, juga bantuan hukum. (Soerjono, 1984). Prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan kearifan umum berlandasan dan tujuan politik hukum Indonesia. Ini sejalan di isi Pembukaan UUD 1945 menyatakan “tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila” (Anny, 2013).

Pelayanan medis menjadi fokus persetujuan untuk perawatan juga pengobatan. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dalam bidang kesehatan, baik fisik juga non-fisik, ialah suatu usaha mencakup seluruh aspek juga bersifat luas. (Bahder, 2005). Hukum dibuat menjadi alat ataupun instrumen guna mengatur hak juga kewajiban individu dalam yurisdiksi hukum. (Sudikno, 1993).

Tindakan melanggar ataupun kejahatan dilakukan tim medis ataupun dokter akan menghasilkan sanksi hukum, seperti sanksi pidana, sanksi perdata, juga sanksi administratif menjadi bentuk perlindungan hukum kepada pasien yang mengalami kerugian. (Evander, 2018). “Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa upaya kesehatan dilakukan melalui kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan”.

1. Pelayanan Promosi Kesehatan merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan kesehatan.
2. Pelayanan Kesehatan Preventif ialah kegiatan yang bertujuan guna mencegah terjadinya masalah kesehatan ataupun penyakit.
3. Pelayanan Kesehatan Kuratif ialah “pengobatan dilakukan dengan tujuan menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan akibat efek samping penyakit, mengendalikan penyakit, ataupun menjaga kualitas hidup penderita sebaik” mungkin.
4. Pelayanan Rehabilitasi ialah serangkaian prosedur yang bertujuan mengembalikan kondisi pasien menjadi normal.

“Pasien memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi jika pelayanan yang diterima tidak memadai. Sebagai konsumen pelayanan medis, masyarakat dapat mengajukan keluhan kepada tim medis sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis secara internal. Ketika pasien mengalami kerugian sebagai penerima pelayanan kesehatan, perlindungan hukum bagi pasien diperlukan. Rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan medis bagi pasien” (Elmas, 2015).

Pasien yang mencari pelayanan medis memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh tim medis berdasarkan pengetahuan dan teknologi kesehatan mereka, juga hak menentukan nasib sendiri sebagai manusia (hak untuk menentukan nasib sendiri). Perlindungan hukum terhadap pasien dapat dilakukan melalui: (Endang, 2014).

1. Kesepakatan antar dokter juga pasien mengenai tanggung jawab profesi medis, yang diatur oleh KUH Perdata sebagai perjanjian antara mereka.
2. “Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pasien, dokter, dan rumah sakit. KUH Perdata mengatur konsekuensi hukum dari suatu perjanjian, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pasal 98 KUH Perdata mengatur perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen layanan” kesehatan.
3. “Adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi pasien dengan memberikan ganti rugi kepada pasien yang dirugikan baik secara formal maupun materiil oleh dokter atau individu yang sakit” di rumah.

Sebagai pasien, penting untuk mendapatkan perlindungan hukum pidana bila dokter melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian ataupun penderitaan tambahan pasien. (Muhammad, 2017).

“Di Indonesia, pelayanan medis di rumah sakit harus sesuai dengan hukum positif. Pelayanan tersebut harus memenuhi hak-hak pasien dengan komitmen dan sesuai tugas dan fungsi rumah sakit yang bertujuan melindungi masyarakat. Pelayanan medis yang baik dan berkualitas harus dilakukan secara profesional, berdasarkan bukti dan penelitian ilmiah dan medis, serta mengikuti standar yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Pelayanan kesehatan di rumah sakit harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masyarakat umum diatur oleh hukum yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, hak-hak subjek hukum yang telah diatur dalam undang-undang dapat digunakan untuk memahami perlindungan hokum” (Nurani, 2018).

Hukum positif adalah cabang hukum yang dilihat di periode keberlakuannya. Hukum positif, juga dikenal Ius Constitutum, berlaku guna komunitas tertentu di wilayah tertentu. Tiap negara memiliki hukum positif berbeda, tergantung jenis hukum publik dianutnya. Sebagai negara hukum, Indonesia mengadopsi sistem hukum positif yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, dalam pemberian pelayanan medis di rumah sakit, penting untuk mematuhi UU yang berlaku. Pemanfaatan pelayanan medis ini menjadi penting di upaya meningkatkan kualitas pelayanan medis.

* + - 1. **Pengaturan Atas Hak-Hak Pasien dalam Hukum Positif.**

Hak-hak pasien sudah diatur di hukum positif sejak dikeluarkannya UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. UU ini menggoyahkan pengaturan “hak pasien yang sebelumnya mengacu pada UU Perlindungan Konsumen, terutama karena hubungan dokter-pasien memiliki konsep yang berbeda dengan konsep konsumen di Indonesia. Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 tahun 1989 tentang informed consent dan No. 749a tahun 1989 tentang rekam medis menjadi Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 tahun 2008 dan No. 269 tahun 2008 semakin memperkuat pengakuan hak pasien. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 44 tahun” 2009, hak-hak pasien semakin terwujud.

Meskipun UU Praktik Kedokteran sudah ada sebelumnya, “UU No. 36 Tahun 2009 tetap menjadi undang-undang utama dalam masalah kesehatan, termasuk praktik kedokteran. Hak-hak sosial pasien, termasuk hak atas pelayanan kesehatan, diatur dalam Pasal 4 UU No. 36 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kesehatan." Hak atas kesehatan mengacu pada hak untuk menerima perawatan medis dari fasilitas medis guna menjaga kesehatan sebaik mungkin. Penjelasan Umum UU No. 36 tahun 2009 mengakui bahwa hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia yang mendasar. Oleh karena itu, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari berbagai fasilitas yang tersedia saat ini, dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengakuan ini juga menempatkan tanggung jawab pada pemerintah untuk melindungi hak kesehatan individu. Berbeda dengan hak-hak sosial yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, hak atas kesehatan bersifat individual dan bergantung pada pihak kedua, yaitu dokter dalam konteks hak” pasien.

Hak atas kesehatan, sebagaimana diatur di Pasal 4 UU No. 36 tahun 2009, mencakup hak lain, yakni hak untuk memilih pelayanan kesehatan dibutuhkan juga hak guna mendapatkan informasi perihal kesehatan pribadi. Pasal 56 dan 57 UU Kesehatan memperkuat hak-hak ini yang berkaitan dengan perlindungan pasien. UU kesehatan memberi perumusan berbeda mengenai hak individu dalam konteks kesehatan, baik sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dalam peran lainnya. Oleh karena itu, UU Kesehatan mengakui juga melindungi pentingnya transaksi terapeutik menjadi bagian integral di penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sebab transaksi terapeutik ialah komponen yang tak terpisahkan dari layanan kesehatan secara keseluruhan.

UU No. 36 tahun 2009 melindungi hak-hak pasien, termasuk hak atas informasi juga persetujuan, serta melindungi pasien dari penolakan informasi (informed refusal) dan hak untuk mengajukan gugatan jika merasa dirugikan, yakni kerugian akibat kebocoran rahasia medis (Pasal 58). Hak ini ialah langkah maju pemerintah guna memberi perlindungan hukum ke pasien. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit memperluas hak pasien dengan hak-hak sosial, yakni hak beragama juga hak mengumumkan ketidaknyamanan akibat pelayanan yang tidak memadai. Terdapat 18 hak pasien yang dapat dikategorikan, termasuk hak menerima pelayanan kesehatan dasar, perlindungan juga pemenuhan hak pasien, tindakan hukum, dan publikasi.

Hak-hak pasien telah diakui oleh undang-undang, termasuk hak individu dan hak sosial. Pengakuan terhadap hak-hak ini memiliki konsekuensi hukum bagi negara dan penyedia layanan kesehatan. Hak pasien sangat penting sebab mencerminkan hak fundamental, yakni hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self-determination) juga hak untuk hidup menjadi hak dasar individu, juga hak atas pelayanan kesehatan. Hak ini ialah bagian hak asasi manusia yang mendasari hak sosial seseorang.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasar hasil peneiltian juga analisis dilakukan penulis memberi kesimpulan ialah:

* 1. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan di kearifan umum yang menjadi landasan juga tujuan politik hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan isi Pembukaan UUD 1945 menyatakan “tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Di Indonesia, pelayanan medis di rumah sakit harus sesuai dengan hukum positif. Pelayanan tersebut harus memenuhi hak pasien dengan komitmen juga berdasar tugas juga fungsi rumah sakit yang bertujuan melindungi masyarakat.
	2. Hak-hak pasien sudah diatur di hukum positif sejak dikeluarkannya UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. UU ini menggoyahkan pengaturan hak pasien sebelumnya mengacu di UU Perlindungan Konsumen, Hak-hak pasien telah diakui oleh undang-undang, termasuk hak individu dan hak sosial. Pengakuan terhadap hak-hak ini memiliki konsekuensi hukum bagi negara dan penyedia layanan kesehatan. Hak pasien sangat penting sebab mencerminkan hak fundamental.
1. **Saran**

Saran untuk pemerintah adalah untuk memperbaiki “perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen layanan kesehatan dengan mengkaji dan memperbaiki Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran melalui pembuatan aturan pelaksana yang lebih lengkap. Saat ini, Indonesia masih belum memiliki standar pelayanan medis dan standar profesi kedokteran yang memadai. Dengan melakukan hal tersebut, maka perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen layanan kesehatan akan” dapat tercapai.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bahder, J, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokteer, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Kertonegoro, S, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2017.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008.

Soekanto, Soerjono, dan Madmuji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, Cet. 11.

Sudikno, M, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

**Artikel**

Anny, R, Politik Hukum dalam Menata Rekam Medis sebagai Sarana Perlindungan Hukum terhadap Rumah Sakit Dokter dan Pasien, Volume 2, No.2, 2013.

Dian, K, dkk, Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Volume 2, No. 1, 2016.

Elmas, D, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Jamkesmas dalam Pelayanan Kesehatan, 2015.

Ending, W, Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan, Volume 1, No.2, 2014.

Evander, R, Perlindungan Hukum pada Pasien Terhadap Malpraktik Dokter, Volume 11, No.1, 2018.

Muchsin, A, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan KesehatanDalam Transaksi Terapeutik, 2009.

Muhammad, A, Perlindungan Pasien atas Tindakan Malpraktek Dokter, Volume 3, No.1, 2017.

Nurani, A, Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia, Volume 1, No.1, 2018.

Rocy, J, Hak Pasien Mendapatkan Informasi Resiko Pelayanan Medik, Volume 2, No.1, 2014.

Simamora, T, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum, Volume 12, No.2, 2020.

Wicaksana, Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?. Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Thaun 2009 tentang Rumah Sakit